

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Puskesmas wajib Melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan (PerMenKes RI, 2015).

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor B/267/14-LU/HK/2017 Tentang Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggara Pelayanan Kabupaten Lampung Utara Puskesmas ini salah satu Puskesmas Rawat Inap yang ada di bawah Instansi Dinas Kesehatan Lampung Utara. Puskesmas Rawat Inap Tata Karya merupakan salah satu Puskesmas yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah tetapi tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat dilihat pada data yang diperoleh peneliti dari Dashboard Aplikasi Aspek Dinas Kesehatan tahun 2021 dan pernah ada keluhan masyarakat di kecamatan Abung Surakarta terhadap limbah cair yang di hasilkan dari aktivitas Pelayanan Kesehatan keluar atau tercecer dari bak penampungan yang ada di Puskesmas Rawat Inap Tata Karya di duga bak Pengolahan Air Limbah yang ada di Puskesmas Rawat Inap Tata Karya tidak menampung air limbah yang di hasilkan atau debit air limbah yang di hasilkan dari aktivitas pelayanan kesehatan melebihi kapasitas bak penampungan Instalasi Pengolahan Air limbah yang ada sehingga masyarakat takut limbah tersebut mencemari lingkungan di sekitar Puskesmas dan disertai pemberitaan dimedia online tentang standar Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas. (<https://lampungjaya.news/carut-marutnya-ipal-puskesmas-lampung-utara/>)

Rumah Sakit atau Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menghasilkan limbah cair maupun limbah padat yang

seharusnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terlebih dahulu sebelum dibuang kembali. Limbah yang tidak tertangani dengan baik akan mencemari lingkungan di sekitar Puskesmas tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, menyatakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) wajib memiliki IPAL.

Air limbah yang berasal dari limbah Puskesmas merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial hal ini disebabkan karena air limbah Puskesmas mengandung senyawa organik yang cukup tinggi juga kemungkinan mengandung senyawa-senyawa kimia lain serta mikro-organisme patogen yang menyebabkan penyakit terhadap masyarakat di sekitarnya.

Dikabupaten Lampung Utara Terdapat 27 Puskesmas yang tersebar di beberapa Kecamatan salah satunya Puskesmasnya Adalah Puskesmas Rawat Inap Tata Karya yang beralamat di Jalan Raya Tata Karya No.81 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan informasi yang di dapat peneliti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara ada 27 Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara ada 6 Puskesmas yang berstatus Puskesmas Rawat Inap dan 21 Puskesmas berstatus Rawat Jalan (*Dashboard ASPAK Dinkes, 2021*).

Dari 21 Puskesmas Rawat Jalan yang ada 10 Puskesmas memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi dengan baik dan 11 Puskesmas Rawat Jalan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah tetapi tidak berfungsi dengan baik, kemudian 6 Puskesmas Rawat Inap yang ada di Lampung Utara memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tetapi kurang berfungsi dengan baik salah satunya adalah Puskesmas Tata Karya yang terletak di Kecamatan Abung Surakarta. Wilayah kerja Puskesmas Rawat Tata Karya terdapat 9 desa yang berada dikecamatan Abung Surakarta terdiri dari 28.927 Jiwa, (Disdukcapil,2021).

Pengolahan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan upaya untuk meminimalkan kadar pencemar yang terkandung

dalam limbah cair sehingga dapat memenuhi standar Baku Mutu. (Wahyuni, 2014).

Oleh karena itu dari uraian diatas perlu dilakukan evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah di Puskesmas Rawat Inap Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara yang memenuhi Standar Baku Mutu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang tertera, maka dapat di susun rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk Puskesmas Rawat Inap Tata Karya Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana sistem pengolahan IPAL di Puskemas Rawat Inap Tata Karya Kabupaten Lampung Utara?
3. Apakah kadar pH,BOD,COD, dan TSS Air Limbah yang di hasilkan Puskemas Rawat Inap Tata Karya Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan standar baku mutu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 - 1) Mengetahui Efektifitas Pengolahan Limbah Cair Puskesmas Rawat Inap Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta.
2. Tujuan Khusus
 - 1) Mengetahui sumber yang menghasilkan air limbah cair.
 - 2) Mengetahui jumlah pengunjung, rawat jalan dan pasien rawat inap di Puskemas Rawat Inap Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta.
 - 3) Mengetahui debit air limbah yang dihasilkan.
 - 4) Mengetahui kondisi IPAL yang telah dibangun.
 - 5) Pemeriksaan Kualitas Air Limbah terdiri pH,BOD,COD dan TSS.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti sebagai aplikasi penerapan ilmu yang di dapat selama mengikuti perkuliahan di poltekkes DIV Kesehatan Lingkungan.
2. Bagi Institusi sebagai bahan referensi/acuan terhadap Instalasi Pengolahan Air Lmbah.
3. Sebagai bahan acuan atau alternatif bagi Puskesmas Rawat Inap Tata Karya tentang Instalasi Pengolahan Limbah Cair yang baik sesuai ketentuan.

1.5 Ruang Lingkup

Sesui dengan dengan tujuan penelitian, agar penelitian ini lebih mudah perlu ada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pengelolaan yang dilakukan adalah pengelolaan lingkungan dan sumber air disekitar Puskesmas khususnya air limbah di Puskesmas Rawat Inap Tata Karya Kabupaten Lampung Utara.
2. Alur proses Pengolahan Air Limbah yang ada Puskesmas Rawat Inap Tata Karya Kabupaten Lampung Utara.
3. Gambar Desain IPAL yang ada, tahun Pembuatan dan tahun beroperasinya Instalasi Pengolahan Air Limbah di Puskesmas Rawat Inap Tata Karya Kabupaten Lampung Utara.